

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan hasil pembahasan bab empat mengenai prosedur pengadaan pegawai menjadi PNS di Kabupaten Ciamis ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Ciamis prosedur pengadaan pegawai negeri sipil berdasarkan instruksi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tercantum dalam pasal 58, Pasal 58 ayat (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Pasal 58 ayat (2) Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3). Pasal 58 (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

2. Formasi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Ciamis dilakukan oleh BKPSDM menyusun formasi, membuat daftar prioritas kebutuhan pegawai, membuat usul penetapan kuota formasi CPNS dan input data e-formasi kemudian mengusulkannya ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kemudian dilakukan pengumuman seleksi penerimaan CPNS untuk memberikan kesempatan lowongan pekerjaan kepada seluruh WNI (Warga Negara Indonesia) , selanjutnya pelamaran yaitu WNI (Warga Negara Indonesia) yang berminat harus mengikuti persyaratan yang telah di tentukan, Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 dapat dilihat melalui laman BKN [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id). Daftar peserta yang lulus seleksi CPNS/ Penetapan kelulusan dan pengumuman kelulusan seleksi CPNS oleh panitia seleksi nasional, setelah itu melakukan pemberkasan NIP ke BKN. Tahap terakhir pengangkatan dan penyerahan SK CPNS kepada yang bersangkutan.
3. Jika dilihat secara yuridis pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS di Kabupaten Ciamis adalah sah secara hukum. Namun jika dilihat dari segi tujuan bahwa pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS yang ditetapkan oleh BKN secara serentak guna menegakkan prinsip-prinsip netral, obyektif, akuntabel, dan terbuka dalam proses seleksi CPNS di Indonesia.

Adapun faktor penghambat pengadaan CPNS(Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Kendala bukan dari pelaksanaan tes CPNS tetapi dalam mengusulkan segi penetapan formasi CPNS belum tepat sasaran, contohnya di Kabupaten Ciamis membutuhkan dalam bidang pendidikan yaitu guru SMP tapi dari MENPAN karena kewenangannya di MENPAN lembaga tersebut mencoret seluruh usulan guru SMP Kabupaten Ciamis, kemungkinan perhitungan dari MENPAN sudah tercukupi tetapi di Kabupaten Ciamis masih kekurangan, MENPAN membatasi untuk bidang pendidikan, tidak seluruhnya sesuai kebutuhan di Kabupaten Ciamis.
2. Dari aspek keuangan menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Ciamis dari kebutuhan pegawai pemerintah Kabupaten Ciamis membutuhkan banyak, tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyediaan gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya lainnya menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Ciamis.
3. DPR belum bisa menyetujui untuk penerimaan pegawai.
4. Jumlah pencari kerja/pelamar CPNS sangat banyak kebanyakan ingin menjadi PNS karena jaminan hari tua.
5. Informasi kepegawaian tidak terupdate.
6. Keterlambatan registrasi administrasi.
7. Moratorium pengadaan pegawai yang bersumber dari CPNS.
8. Penipuan seleksi masuk CPNS/ adanya calo CPNS.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi MENPAN agar memperhatikan kebutuhan daerah Kabupaten Ciamis sesuai formasi yang dibutuhkan Kabupaten Ciamis, karena yang lebih mengetahui formasi kebutuhan adalah Kabupaten Ciamis itu sendiri dan sebaiknya menjalin komunikasi sesuai formasi yang dibutuhkan Kabupaten Ciamis.
2. Agar proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berlangsung dengan baik harus dimulai dari proses rekrutmen yang adil, transparan, dan sesuai kebutuhan. Proses perekrutan pegawai harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan, dengan tujuan tidak adanya tumpang tindih pegawai dalam satu unit organisasi, dan jumlah pegawai seimbang tidak kekurangan atau kelebihan pegawai.
3. BKPSDM Kabupaten Ciamis seharusnya melakukan sosialisasi/penyuluhan secara langsung, tidak hanya untuk daerah kota tetapi daerah terpencil yang ada pada daerah tersebut, dengan demikian pengumuman atau informasi pengadaan CPNS dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis.